

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 271 juta jiwa. Jumlah tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. (www.bps.go.id). Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kesejahteraan masyarakat pun harus meningkat pula. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan melaksanakan pembangunan baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi, maupun infrastruktur.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pembangunan, maka diperlukan berbagai upaya dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah melaksanakan pembangunan dengan cara menetapkan kebijakan serta melaksanakannya, masyarakat ikut andil salah satunya dalam hal taat membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sumber penerimaan negara yang paling besar berasal dari sektor pajak. Selanjutnya pajak tersebut digunakan untuk mendanai kepentingan umum dan pembangunan. Maka dari itu, manfaat dari membayar pajak itu sendiri secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur kebijakan daerahnya masing-masing, baik dalam hal pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah dapat diperoleh baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di dalam APBD. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak anatar lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Di antara pajak daerah provinsi yang mempunyai sumbangsih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung yang terdiri atas berbagai pihak yaitu pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja. Pajak kendaraan bermotor dimanfaatkan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum karena minimal 10% (sepuluh persen) hasil penerimaan PKB termasuk didalamnya yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor dapat membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota melalui bagi hasil penerimaan dengan provinsi.

Pajak Kendaraan Bermotor baru-baru ini menjadi salah satu sektor pajak yang mengalami penurunan penerimaan. Hal tersebut disinyalir disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajiban pajaknya. Penurunan tersebut dapat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak dilihat dari data Jumlah Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU). KBMDU merupakan Kendaraan Bermotor yang kewajibannya membayar pajaknya belum terpenuhi atau kurang dari 1 tahun menunggak pajak.

Di bawah ini merupakan gambaran potensi kendaraan bermotor berupa kendaraan bermotor yang terdaftar memiliki plat nomor wilayah Kabupaten Sumedang dan jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang (KBMDU) atau belum membayar pajak di Kabupaten Sumedang periode 2016-2020.

Femi Fathurrahmah, 2021

Tabel 1.1
Data Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang di Kabupaten
Sumedang Periode 2016-2020

Tahun	Potensi Kendaraan Bermotor (pada awal tahun)	Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)	Persentase kenaikan KBMDU dari tahun sebelumnya (%)
2016	263.669	34.443	13,06
2017	288.845	38.299	13,26
2018	312.757	35.990	11,51
2019	306.661	36.360	11,86
2020	317.077	48.171	15,19

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang, data diolah 2021.

Dilihat dari data diatas, persentase jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah KBMDU mengalami peningkatan sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2018 persentasenya menurun sebanyak 1,75%. Akan tetapi, pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2020, persentasenya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kecil persentase jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) sebesar 0,35%. Dan peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu 15,19%.


Adanya peningkatan potensi jumlah kendaraan bermotor tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan kemauan masyarakat dalam membayar pajak dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan fenomena yang terjadi. Salah satu fenomena yang mempunyai dampak signifikan bagi sektor pajak adalah pandemi Covid-19. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan, pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan

Femi Fathurrahmah, 2021

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang cukup signifikan. Penurunan penerimaan perpajakan ini disebabkan oleh adanya potensi risiko terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di sektor-sektor penyumbang pajak terbesar serta potensi risiko *recovery* ekonomi tahun 2020 yang lambat sehingga tidak dapat mendorong kenaikan penerimaan perpajakan. (Kemenkeu, 2021).

Peningkatan KBMDU yang signifikan terjadi pada tahun 2020 bersamaan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sehingga, peningkatan KBMDU tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumedang saja, melainkan juga di daerah lain. Seperti contohnya peningkatan KBMDU yang terjadi di wilayah priangan timur berikut ini.



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang, data diolah 2021.

Gambar 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang di Wilayah Priangan Timur Tahun 2019-2020

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020, jumlah KBMDU di wilayah Jawa Barat khususnya di Priangan Timur meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut

Femi Fathurrahmah, 2021

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengindikasikan adanya dampak ekonomi yang mungkin terjadi secara hampir merata di seluruh wilayah Republik Indonesia akibat pandemi Covid-19. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia.

Pada dasarnya Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) merupakan Kendaraan Bermotor yang kewajibannya membayar pajaknya belum terpenuhi atau kurang dari 1 tahun menunggak pajak. Adanya penunggakan pajak menunjukkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Sehingga, pada saat terjadinya peningkatan persentase KBMDU berarti telah terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak. Begitupun sebaliknya, pada saat terjadinya penurunan persentase KBMDU berarti telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena peningkatan persentase Kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang (KBMDU) pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penurunan kepatuhan wajib pajak dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berikut merupakan jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	Persentase (%)
1	2016	Rp 67.164.000.000,00	Rp 71.531.870.250,00	106,50
2	2017	Rp 69.671.000.000,00	Rp 74.766.458.000,00	107,31
3	2018	Rp 82.243.000.000,00	Rp 86.929.525.525,00	105,70
4	2019	Rp 93.558.000.000,00	Rp 95.433.847.600,00	102
5	2020	Rp 122.280.604.000,00	Rp 89.785.688.300,00	73,43

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang, data diolah 2021.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016-2019 di Kabupaten Sumedang selalu mengalami peningkatan serta melampaui target, terkecuali pada tahun 2020. Jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 26,57% dari target penerimaannya sehingga realisasinya hanya 73,43%. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU).

Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang yang masih belum sepenuhnya patuh akan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Kepala P3D Kabupaten Sumedang, Enih Srimurni yang dilansir oleh (www.news.ddtc.co.id) menyatakan bahwa :

“Pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Sumedang masih menghadapi kendala terkait tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah”.

Beliau juga menuturkan bahwa :

“Kepatuhan membayar pajak pada tahun lalu (2020) masih tergolong rendah meskipun sudah diberikan berbagai insentif”.

(Setiawan, 2021)

Sanksi pajak sangat diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak agar tidak melanggarnya. Dengan diberlakukannya sanksi, Wajib Pajak selalu patuh dalam membayar pajak. Wajib Pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. (Jatmiko, 2006) Sejalan dengan pendapat tersebut, adanya insentif berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berupa program *Triple* Untung yang diinisiasi dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/143-Bapenda/2020. Hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun, karena wajib pajak tidak lagi merasa takut dikenai sanksi jika

tidak membayar pajak. Namun dalam keadaan normal atau tanpa insentif sekalipun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumedang sendiri yang ditandai oleh jumlah KBMDU masih mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2019.

Selain itu, kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa senang diperlakukan dengan baik ketika membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. (Palda & Hanousek, 2002)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di tahun 2020 berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19, pelayanan Samsat di Kabupaten Sumedang diharuskan menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Pelayanan selama pandemi sangat terbatas, seperti adanya pengurangan waktu dari jadwal pelayanan yang semestinya, serta tempat duduk diberi jarak 1-2 meter. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Kasi Pendataan dan Penetapan Yus Muhamad Nizar yang dilansir oleh (www.wartakini.co) menuturkan bahwa :

“Semua pemohon perpanjangan STNK, cek fisik dan keperluan lain harus sama menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, meminta semua pelayanan di Samsat Sumedang wajib memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun.”

Beliau juga menuturkan :


“Kami meminta semua masyarakat yang berkunjung ke Samsat Sumedang sedianya diperiksa suhu tubuh. Selain itu harus menjaga jarak saat berada di dalam ruang tunggu,”

Fenomena tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan di Samsat Kabupaten Sumedang dikarenakan aturan-aturan tersebut mengubah pola pelayanan sehingga dapat membatasi interaksi serta menimbulkan ketidaknyamanan wajib pajak sehingga akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk

datang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun pembayaran pajak bisa dilakukan melalui aplikasi *e-samsat*, akan tetapi ada hal-hal lain yang hanya bisa dilakukan secara langsung. Terlebih, kebanyakan masyarakat di pedesaan masih banyak yang kurang melek teknologi. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya minat masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan.

Disisi lain, potensi risiko yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan Covid-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Di Kabupaten Sumedang sendiri terdapat kenaikan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : <https://bps.go.id>, data diolah 2021

Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2020

Pada tahun 2018, tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 7,54%, jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,16%, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,7%. Dan pada tahun 2020,

Femi Fathurrahmah, 2021

tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,19%, sehingga tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,89%.

Adanya peningkatan tingkat pengangguran dikhawatirkan akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga dapat berdampak pada menurunnya kondisi keuangan masyarakat. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut (Torgler, 2003), seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. Ketika kondisi keuangan Wajib Pajak baik, maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Masalah ketidakpatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dan sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah. Ketika kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kewajiban membayar pajaknya rendah, maka penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah juga akan rendah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perencanaan pembangunan di daerah, terlebih lagi pajak sangat dibutuhkan untuk menjamin tersedianya anggaran pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19.

B. Identifikasi Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32). Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Rustiyaningsih (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain :

1. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment.

Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki

kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Selain itu, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Ni Luh, 2006).

3. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi masyarakat dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat penghasilan.

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut Nugraheni & Purwanto (2015), Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut.

1. Kesadaran wajib pajak

Femi Fathurrahmah, 2021

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assesment system*.

2. Pengetahuan & pemahaman perpajakan

Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

3. Sanksi pajak

Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan entah itu berat, sedang, maupun ringan sampai saat ini masih menjadi cara paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak menjadi patuh.

4. Kualitas pelayanan fiskus pajak

Salah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak. Fiskus pajak dituntut untuk dapat selalu menjaga sikapnya yang ramah, adil, dan tegas dalam memberikan pelayanan terutama setelah adanya perubahan sistem perpajakan menjadi *self assesment system*. Dengan adanya kualitas pelayanan terbaik yang mampu diberikan fiskus pajak dapat mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan.

5. Keadilan prosedural perpajakan

Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan Dirjen Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan kepada wajib pajak.

6. Keadilan interaksional perpajakan

Femi Fathurrahmah, 2021

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan wajib pajak pada proses distribusi hak dan kewajiban perpajakan apakah telah dilakukan sesuai prosedur atau belum.

Sedangkan menurut Redae dan Sekhon (2017), studi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa banyak faktor dampak ekonomi, sosial, psikologis dan demografis terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian Listyowati, Samrotun, & Suhendro, (2018) sanksi pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Fatmawati (2016) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan (SAP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP). Sedangkan menurut Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016), Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian tidak hanya terjadi pada penelitian-penelitian tersebut. Pada 100 penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yang dihimpun oleh website *Open Knowledge Mapping* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terdapat 42 penelitian meneliti pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta 43 penelitian yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, penelitian mengenai kedua variabel tersebut sangat banyak dilakukan.

Akan tetapi, pada hasil penelitian terdapat perbedaan yaitu pada penelitian dengan variabel independen sanksi pajak, 76% diantaranya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 24% diantaranya tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada penelitian dengan variabel independen kualitas pelayanan, 63% diantaranya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 37% diantaranya tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua variabel independen tersebut banyak diteliti, namun banyak ditemui perbedaan hasil penelitian. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta mengetahui mengapa perbedaan hasil penelitian tersebut bisa terjadi.

Bedasarkan data tersebut, terdapat ketidakkonsistenan penelitian mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut, peneliti menemukan bahwa kemungkinan terdapat faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan, maka diperlukan adanya pendekatan kontingensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset. Muray (1990).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan riset mengenai variabel yang berperan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu kondisi keuangan wajib pajak. Menurut Isgiyarta (2014), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi serta ada kemungkinan faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan disekitar wajib pajak yang menyebabkan mereka cenderung lebih patuh untuk membayar pajak atau sebaliknya.

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011) yang mengemukakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak terbukti mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2017), kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018), terdapat perbedaan hasil dengan dua penelitian sebelumnya, dimana variabel moderasi yaitu kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dan penelitian yang dilakukan Silvia (2019) yang menyatakan bahwa variabel moderasi yaitu kondisi keuangan

tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu, dengan adanya penelitian sebelumnya dan didukung oleh pertimbangan tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi** (Survei Persepsi Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Sumedang)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang.
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.
5. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis :
 - 1) Dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Sebagai implementasi dari pembelajaran semasa perkuliahan sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana kaitan teori dan penerapannya di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi :
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta pemikiran positif berupa gambaran bagi instansi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan

kegiatan operasional agar terus meningkatkan kualitas pelayanannya

- 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan demi meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bagi Akademisi :

- 1) Dapat memberikan wawasan tambahan mengenai gambaran pelaksanaan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.